

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Didalam Islam zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan apabila seseorang telah mampu menunaikannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 bahwa “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”, perintah menunaikan zakat berdampingan dengan perintah sholat yang mana bagi seorang muslim wajib menjalankannya. Menurut Adnan (2016) tidak akan ada kemiskinan kalau zakat digerakkan. Zakat itulah harta di akhirat, di luar itu akan habis. Hakikat zakat juga menambah, bukan mengurangi. Jangan sampai rajin sedekah tapi lupa zakat dan utamakan zakat sebelum sedekah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan mengenai pengertian zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan *infaq* dan *shodaqoh* merupakan wujud dari rasa syukur manusia terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan menyisihkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya.

Menurut Adnan (2009) Zakat umumnya dianggap sebagai alternatif penting untuk memecahkan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling lazim di dunia, yaitu kemiskinan. Dalam beberapa negara-negara Muslim, misalnya seperti Malaysia dan Indonesia, upaya untuk

mengumpulkan zakat telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan menjanjikan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa tujuan dari pengelolaan zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, pemerintah telah membentuk badan untuk pengelolaan akuntansi zakat, *infaq* dan *shodaqoh* yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat. Kedua badan pengelola zakat tersebut mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Diperlukan adanya keaktifan lembaga-lembaga pengelola zakat dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan dana zakat yang baik, selain itu dengan adanya Organisasi Pengelola Zakat dapat memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Lembaga pengelola zakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melaksanakan tugasnya harus mengaplikasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam pasal 2 Undang-Undang Zakat No 23

menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari ketujuh asas tersebut sesuai dengan 5 prinsip *Good Corporate Governance* yang diantaranya adalah: *Transparency, akuntability, Responsibility, Independent, Fairness*.

Good Corporate Governace merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan profesional yang meliputi empat prinsip dasar yaitu *Fairness, tranparency, Accountability, dan Responsibility* (Tjager, dalam Kuncaraningsih 2014). *Good Corporate Governace* dalam Organisasi Pengelola Zakat adalah suatu hal yang penting bagi pembayar zakat karena dengan tata kelola yang baik pembayar zakat akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan semestinya.

Kepercayaan publik pada suatu institusi lembaga pengelola zakat sangatlah penting. Munculnya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat, seperti dalam laporan penerimaan dana zakat di BAZNAS Yogyakarta dapat dilihat dari belum tercapainya target penerimaan dana zakat yang baru bisa menghimpun 25 persennya. Jumlah ini berkisar Rp260 juta dari Rp1 miliar per bulan. Menurut Misbahrudin (2015), hal tersebut dikarenakan masih kurangnya transparansi dan profesionalisme dari beberapa lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan zakat yang mereka terima dan juga untuk BAZ sendiri masih minimnya target penerimaan zakat mereka salah satunya dikarenakan kurangnya edukasi kepada pegawai negeri

sipil (PNS) untuk membayar zakat pendapatan di BAZNAS Yogyakarta dan masih banyak PNS yang menggunakan lembaga amil zakat di luar BAZNAS Yogyakarta.

Masalah profesionalisme pengelolaan organisasi zakat juga menjadi salah satu agenda penting dalam meningkatkan kinerjanya. Menurut Adnan dalam Susianti (2016) bahwa seorang profesionalisme itu harus memenuhi enam kriteria yaitu *Competence, Full Time Commitment, Member of Assosiation, Continue Study/Learning, Ethict, dan Fairly Compensated*. Untuk itu sangatlah perlu diterapkan seluruh kriteria tersebut agar kinerja suatu organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penelitian yang terkait *Good Corporate Governance* (GCG) pada Organisasi Pengelola Zakat sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Hasbar dan Nurul (2016), Hendian, dkk (2016), Kuncaraningsih dan M. Rasyid (2015), Kurniawan (2014), Septiarini (2011), Muhammad (2006), dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak semua menjelaskan tentang keseluruhan prinsip GCG melainkan hanya menjelaskan sebagian dari prinsip tersebut dan juga tidak semua objek dalam penelitian tersebut yaitu pada OPZ.

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena penelitian sebelumnya belum mampu menjelaskan secara lebih spesifik mengenai penerapan prinsip GCG pada OPZ khususnya perbandingan penerapan prinsip GCG tersebut pada BAZ dan LAZ. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lima prinsip GCG yang digunakan yaitu *Transparency, Accountability,*

Responsibility, Independent, Fairness, serta objek penelitian yaitu pada Organisasi Pengelola Zakat yaitu BAZ dan LAZ.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah Organisasi Pengelola Zakat sangat diperlukan dan berperan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan demikian organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik dan amanah. Selain itu juga mengingat potensi zakat di Yogyakarta sangat besar tetapi belum terkumpul secara maksimal dan melihat pentingnya *Good Corporate Governance* pada organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Sejauhmana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta ini memiliki tujuan, yaitu:

Mengevaluasi sejauhmana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* khususnya dalam pengelolaan zakat.
- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan khususnya tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat.

2. Manfaat di bidang praktis

- a. Dapat dijadikan masukan kepada seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai bahan evaluasi dengan diketahuinya prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kepuasan bagi *muzzaki*, pemerintah, masyarakat luas, dan pengelola, yang nantinya akan berdampak mejadi suatu kepercayaan dalam jangka waktu panjang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi Organisasi Pengelola Zakat dan masyarakat dalam memahami dan menilai mana OPZ yang baik dalam pengelolaan zakatnya.